

**PEMAHAMAN MAHASISWA PAI YANG BERPACARAN
TERHADAP LARANGAN MENDEKATI ZINA
(QS. AL-ISRA' AYAT 32)
DI UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2025**

**PEMAHAMAN MAHASISWA PAI YANG BERPACARAN
TERHADAP LARANGAN MENDEKATI ZINA
(QS. AL-ISRA' AYAT 32)
DI UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

ROUDLOTUN NI'MAH

NIM. 211101010064

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

NAJIBUL KHAIR, M.Ag., S.Th.I.

NIP. 198702202019031002

**PEMAHAMAN MAHASISWA PAI YANG BERPACARAN
TERHADAP LARANGAN MENDEKATI ZINA
(QS. AL-ISRA' AYAT 32)
DI UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Senin

Tanggal : 21 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fikri Apriyono, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198804012023211026

Rofiq Hidayat, M.Pd.

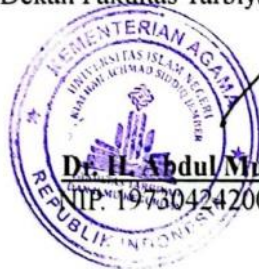
NIP. 198804092018011001

Anggota:

1. Dr. Mohammad Zaini, S.Pd., M.Pd.I.

2. Najibul Khair, M.Ag., S.Th.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si.

NIP. 19730424200001005

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (Zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra' Ayat 32) *



* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 397.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat serta hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan terima kasih untuk:

1. Orang tua saya, Ayah Ahmad Kinun dan Ibu Maria Ulfah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk terus meraih kesuksesan, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku. Terimakasih sudah menjadi *support system* terbaik sepanjang masa, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak kandung saya Roudlotul Jannah dan keluarga besar saya yang ikut serta memberi semangat serta motivasi sehingga saya bisa sampai pada titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang bersinarkan Iman. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain beribu ucapan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Abdul Mu'is, M.Si. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Dr. Nuruddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

5. Bapak Najibul Khair, M.Ag., S.Th.I. selaku dosen Pembimbing yang telah senantiasa sabar dalam penyusunan skripsi penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Pembina Pramuka, Purnabakti, dan Anggota Pramuka Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum yang telah memberikan semangat, dukungan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Pramuka bukan hanya tentang kegiatan, tetapi juga tentang keluarga.
9. Kakak-kakak Dewan Racana Periode 2023-2024 dan 2024-2025 yang senantiasa membantu dan memberikan semangat, dukungan dan *support* dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini terima kasih sudah menjadi rumah dengan keluarga yang selalu ada disetiap langkah perjuangan.

Tiada kata yang dapat terucap selain doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan.

Jember, 21 April 2025
Penulis,

ROUDLOTUN NIMAH
NIM. 211101010064

ABSTRAK

Roudlotun Ni'mah, 2025: *Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*

Kata Kunci: Larangan Mendekati Zina, Pemahaman dan Pacaran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti di Mahasiswa PAI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam masih belum mampu mengatasi permasalahan yang kerap terjadi tentang sejauh mana pemahaman mahasiswa PAI terhadap larangan mendekati zina.

fokus penelitian dalam skripsi ini terdiri dari, 1) Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang diatur dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32)? 2) Bagaimana Sikap mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32)? Tujuan dari penelitian ini yaitu tentang tingkat pemahaman dan sikap mahasiswa PAI yang berpacaran terhadap larangan mendekati zina.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini dengan menggunakan model Miles, Huberman dan saldana yaitu dengan pengumpulan data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian data (*Data Display*) serta Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing/Verifying*) dan untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) pemahaman mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) tentang larangan mendekati zina menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan zina. Namun, implementasi pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih sangat beragam. Sebagian dari mahasiswa PAI dapat memahami dan menerapkan larangan tersebut, sementara sebagian mahasiswa yang lainnya masih belum dapat menerapkannya secara konsisten. 2) sikap mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap larangan mendekati zina dalam Qs. Al-Isra ayat 32 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman agama, lingkungan sosial, dan pendidikan. Meskipun mahasiswa PAI memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama islam, namun tidak semua mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang cenderung menganggap larangan mendekati zina tidak sungguh-sungguh dan lebih menekankan bahwa pacaran merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh kalangan mahasiswa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
---	----



DAFTAR GAMBAR

4.1 Kedekatan Emosional.....	47
4.2 Kontak Fisik dengan Lawan Jenis.....	54
4.3 Komunikasi Intensif.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	Matriks Penelitian
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Jurnal Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan beragama, terutama dalam agama Islam. Pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan etika sangatlah penting. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah larangan terhadap perbuatan zina yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Larangan zina tidak hanya mencakup perbuatan fisik saja, akan tetapi melibatkan larangan terhadap perilaku-perilaku yang mendekati zina. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 dengan tegas menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (Zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹

Pada ayat diatas, sudah jelas bahwasanya Allah Swt. Mengharamkan perbuatan zina. Bahkan mendekati zina sudah diharamkan bagi umat Islam, apalagi melakukannya. Namun, dikalangan anak muda muslim saat ini khususnya mahasiswa PAI, kebanyakan sudah mengikuti budaya atau tren berpacaran orang barat yang dapat berpengaruh terhadap agama, etika dan moralitas. Pada masa kini pacaran sudah dianggap sesuatu hal yang biasa dan sering kita jumpai, fenomena yang dikenal dengan istilah “pacaran” menunjukkan bahwa sebagian dari mereka melakukan aktivitas yang masuk kedalam perbuatan mendekati zina.

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 397.

Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang dimana diantara mereka belum ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dengan dasar yang dipakai yaitu suka sama suka yang menjadikan mereka kesukarelaan dan tanpa keraguan (syubhat) dari keduanya atau para pelaku zina tersebut.² Sedangkan menurut Eksiklopedia hukum Islam, zina merupakan suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada keraguan dalam melakukannya dengan nafsu syahwat.³

Quraish Shihab mengatakan bahwa lafadz *fahishah* (Zina) merupakan suatu perbuatan keji dan perbuatan yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa dalam surat Al-Isra' Ayat 32 yang menegaskan bahwa larangan dalam ayat ini tidak hanya sebatas perbuatan zina itu sendiri, akan tetapi juga segala sesuat yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut, termasuk juga menghayalnya. Menghayalkan atau membiarkan pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang berbau zina juga dapat menimbulkan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jika seseorang tidak mengendalikan pikirannya, maka ia akan tergelincir kedalam pikiran atau perilaku yang lebih dan resiko melakukan tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, menjaga pikiran dan hati dari hal-hal yang mengarahkan kepada zina adalah bagian upaya untuk menjaga diri dari

² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), 119.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve, 1996), 2026.

keburukan yang lebih besar. Dalam Islam juga mengajarkan untuk menghindari segala bentuk perbuatan atau godaan yang bisa membawa seseorang pada perbuatan tercela, baik secara fisik maupun dalam pikiran.⁴

Dalam Tafsir Al-Maraghi juga menafsirkan lafadz *fahishah* (Zina) merupakan perbuatan yang nyata keburukannya, banyak membuat kerusakan, diantaranya yaitu wanita yang sudah terkenal sebagai seorang pelacur akan dipandang kotor oleh laki-laki yang waras tabiatnya. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara manusia karena mempertahankan kehormatan, Percampuran dan kekacauan nasab. Zina merupakan perbuatan keji yang melampaui batas karena dengan perzinaan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan dalam perzinaan adalah cara yang buruk yang ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.⁵ Larangan mendekati zina ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan seseorang, dan dianggap sebagai dosa besar karena merusak tatanan moral dan sosial.⁶

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sesungguhnya janganlah kalian mendekati perzinaan, karena didalamnya mengandung perbuatan yang keji (fahisyah) yang tidak hanya merusak pelakunya tetapi juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat, Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Ciputat Lenter Hati, 2000), 458.

⁵ Ahmad Mustofa Al-Muraghi, *Tafsir Maraghi Jilid 15* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 78.

⁶ Dewi Sumarni, Pasal 284 Tentang Perzinaan Dalam KUHP Di Tinjau Menurut Hukum Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2019), 54.

yang dapat mencoreng kehormatan, merusak keturunan dan membawa kehancuran moral. Dan juga merupakan suatu jalan yang paling buruk karena membuka jalan keburukan lainnya, seperti halnya kehancuran rumah tangga, hilangnya rasa malu dan juga dampak sosial yang merugikan.⁷

Sedangkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain mengatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji (Perbuatan yang buruk) dan seburuk-buruknya, yang berarti perbuatan yang buruk secara moral, sosial dan spiritual.⁸

Oleh karena itu menegaskan bahwa zina bukan hanya sekedar dosa pribadi, akan tetapi bencana sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga segala hal yang bisa mengarahkan kepadanya, seperti khalwat (berdua-duaan ditempat sepi dengan lawan jenis), kontak fisik yang berlebihan, serta interaksi yang dapat membangkitkan syahwat.

Pada mulanya berpacaran merupakan sebuah adat istiadat yang dimiliki oleh suku bangsa melayu kuno, masyarakat melayu kuno mengenal pacaran sebagai prosesi yang wajib dilakukan oleh sepasang remaja sebelum meresmikan pernikahan.

Kampus dengan basis keislaman yang didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan mengembangkan mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Akan tetapi fenomena yang terjadi menunjukkan adanya

⁷ Al-Imam Abulfida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 201.

⁸ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1071.

kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut secara formal dengan praktik nyata dikalangan mahasiswa. Namun faktanya pacaran menjadi hal yang umum dikalangan anak muda dan menjadi hal yang wajar, khususnya bagi remaja muslim. Hal ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, sebab apapun alasannya yang mendasari mereka melakukan pacaran tetap tidak menjadikan pacaran diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena pacaran merupakan pintu yang paling dekat yang dapat menjerumuskan pelakunya kedalam perbuatan zina.⁹

Akibatnya, proses pacaran itu sendiri menimbulkan beberapa ketidaktaatan terhadap ajaran Islam. Hal ini dapat terlihat dari perilaku seperti saling menatap, berboncengan, bergandengan tangan, membelai, merangkul, berduaan, hingga berciuman, sedangkan mereka tidak memiliki hubungan yang sah yang diakui secara hukum.

Dalam ajaran Islam, hubungan dengan lawan jenis sudah diatur dengan jelas untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan batasan pergaulan agar tidak terjumuk ke dalam perbuatan zina. Ketika seseorang menjalani hubungan tanpa ikatan yang sah, maka batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang menjadi kabur, sehingga lebih mudah untuk tergelincir kedalam perbuatan yang melanggar syariat Islam.

Adanya fenomena pacaran ini menunjukkan bahwa pendidikan agama slam belum mampu mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi didunia remaja, khususnya mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji

⁹ R. Romadhon dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja* (Studi Kasus Di PT Sejahtera Utama Solo), *Journal Of Islamic Law And Ekonimics*, Vol. 03, No. 2, Agustus (2023) 41-54.

Achmad Siddiq Jember. hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32, sebab dilihat dari keseharian mereka dikampus ialah mempelajari dan memahami syariat-syariat agama Islam. Apalagi sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Yang nantinya akan menjadi seorang guru Pendidikan Agama Islam, yang tugasnya yakni menjadi suri tauladan yang baik dan mengajarkan ajaran agama Islam serta membimbing peserta didik menuju jalan pendewasaan dan pengembangan kepribadian sesuai ajaran syariat Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

Hal tersebut perlu dipertanyakan mengenai tingkat pemahaman mengenai larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 sebab tingkat pemahaman mengenai sebuah materi sangat berimbas pada karakter diri, serta apa yang menyebabkan mahasiswa PAI pacaran. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Alimni, Alfauzan Amin dan Meri Lestari, “Intensitas Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Kota Bengkulu,” El-Ta'dib, Vol 01, No.2, (2021). 146.

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang diatur dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32)?
2. Bagaimana Sikap mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan tingkat pemahaman mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang diatur dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32).
2. Mendeskripsikan Sikap mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat memperkaya literatur untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam mengenai larangan berpacaran yang akan mendekatkan diri kedalam perbuatan zina.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan peneliti tentang pemahaman mengenai larangan mendekati zina (Qs. Al-Isra' 32). Serta, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan penyusunan tugas akhir peneliti dalam memenuhi syarat menyelesaikan perkuliahan.

b. Manfaat bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dalam memahami larangan berpacaran yang akan mendekatkan diri kedalam perbuatan zina, serta membuka fikiran untuk selalu menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari.

c. Manfaat bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai literasi tambahan dipergustakaan UIN KHAS Jember, serta bisa menjadi referensi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

definisi istilah merupakan suatu pemahaman mengenai judul penelitian. Adapun definisi istilah dari judul **“Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”**, adalah:

1. Pemahaman

Paham berarti mengerti, mempunyai pengetahuan banyak, mengerti benar, tahu benar, mengerti tentang suatu hal. pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan bahasanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada dan bisa memberikan contoh terkait apa yang dipelajari.

2. Larangan Mendekati Zina

larangan untuk mendekati zina merujuk pada prinsip hukum yang menyarankan untuk menghindari segala bentuk perilaku atau situasi yang dapat membawa seseorang untuk mendekati perbuatan zina. Umat Islam tidak hanya dilarang untuk melakukan zina akan tetapi dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada zina, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis (Khalwat), berhubungan atau berinteraksi secara fisik atau verbal dengan lawan jenis, menonton melihat, atau membaca hal-hal yang dapat merangsang atau mengarah pada perbuatan zina. Larangan mendekati zina ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan seseorang, dan dianggap sebagai dosa besar karena merusak tatanan moral dan sosial.

3. Pacaran

Pacar berarti teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Berpacaran diartikan sebagai

bercintaan, berkasih-kasihan. Berpacaran adalah suatu hubungan yang tumbuh antara laki-laki dan perempuan menuju kedewasaan, dan menjalankan suatu hubungan yang dimana dua orang lawan jenis bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain, yang ditandai dengan adanya saling mengenal pribadi baik kekurangan atau kelebihan masing-masing individu.

Pacaran dikalangan mahasiswa PAI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan realita sosial yang menarik untuk diamati khususnya mahasiswa PAI. Hubungan pacaran mahasiswa PAI ini tidak hanya terbatas pada mahasiswa seprodi, melainkan juga melibatkan pasangan dari prodi lain, seperti prodi komunikasi dan penyiaran islam, ekonomi syariah, pengembangan masyarakat islam, dan juga yang mereka temui lewat organisasi atau kegiatan kampus lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun urutan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis menjelaskan sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bagian awal, memuat halaman judul, halaman persetujuan halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Bab pertama memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah kajian pustaka. Yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang membahas tentang variable penelitian secara ilmiah.

Bab Ketiga, adalah bab yang membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab Keempat, merupakan bab yang memaparkan penyajian dan analisis data, serta pembahasan hasil temuan di lapangan.

Bab Kelima, merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang membangun mengenai penelitian.

Bagian Akhir, berisikan daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, dan lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto-foto, surat keterangan dan biodata penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh bahan perbandingan guna menghindari adanya kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Berikut hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suriyani, 2023. “Pengaruh Berpacaran terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa di SMA Negeri 3 Selong”, Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram.

Penelitian ini berjenis Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket (Kuisisioner), Dokumentasi, Wawancara dan Observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara berpacaran dengan hasil belajar siswa di SMA Negeri 3 Selong, pengaruhnya sebesar 3,1%.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Rahmaniar 2023. “Pengamalan Surat Al-Isra’ Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Dikalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya”, Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi, Wawancara dan Observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹¹ Suriyani, “Pengaruh Berpacaran terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 35.

pengamalan larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' 32) pada Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya belum maksimal, karena mereka masih melakukan hal-hal yang mendekati ke arah zina, dan para santri belum meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina yang terhimpun didalam al-Qur'an. Adapun hambatan pengamalan tersebut memiliki beberapa faktor yang mendorong santri masih melakukan hal yang mendekati zina yang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, suka dan tertarik kepada lawan jenis yang diekspresikan melalui jalan yang salah, dan faktor eksternal yaitu bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau suatu aktivitas bersama (Ikhtilat), tidak menjaga pandangan, dan para santri masih ada yang melakukan pacaran.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Romaeti 2011. "Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari" Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan jenis penelitian Studi Kepustakaan. dengan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi, serta melalui kajian buku Jefri Al-Bukhari, dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pacaran remaza zaman sekarang telah banyak merusak norma agama, seperti pelukan, ciuman, bahkan seks bebas diluar nikah. Banyak remaja yang telah mempertontonkan gaya pacaran dengan model

¹² Desi Rahmaniari, Pengamalan Surat Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), 65.

budaya barat sehingga dapat merusak norma agama. Orang tua harus lebih mengawasi anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif dan para pendidik harus dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dilingkungan sekolah dengan cara mengadakan kegiatan yang positif agar bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Shofiyah 2020. “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Aluran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufasssir).” Diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). dengan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi, serta melalui kitab-kitab, buku, jurnal, makalah dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana penafsiran para mufasssir terhadap QS. Al-Isra’ Ayat 32 dan Metode serta corak yang digunakan para mufasssir dalam menafsirkannya. Serta menggunakan tafsir Fi Zilal Alqur’an karya Asy-Syahid Quthub, Tafsir Al-Maraghi karya ahmad Mustafa dan Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab. Serta kitab lain sebagai penunjang.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Machmut Fitriardi 2018. “Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam.” Diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

¹³ Siti Romaeti, “Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 41.

¹⁴ Nur Shofiyah, “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Aturan Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufasssir),” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 27.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi, observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'aruf atau pacaran sehat yang dilakukan mahasiswa IAIN Salatiga merupakan ta'aruf yang mengerti batasan-batasan dalam syariat Islam. Namun ada pula sebagian kecil mahasiswa yang belum memperhatikan batasan-batasan dalam ajaran Islam. Faktor yang mendorong yaitu faktor pendidikan agama, faktor orang tua dan pergaulan.¹⁵

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Antar Penelitian Terdahulu

No .	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suriyani, 2023. "Pengaruh Berpacaran terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong".	1. Membahas mengenai pacaran 2. teknik pengumpulan data	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Subyek penelitian 3. Menggunakan penelitian kuantitatif
2.	Desi Rahmaniari, 2023. "Pengamalan Surat Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Dikalangan	1. Membahas Tentang Larangan Mendekati Zina Surat Al-Isra' Ayat 32 2. Menggunakan penelitian kualitatif 3. Teknik pengumpulan data	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Subyek penelitian 3. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis 4. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner

¹⁵ Machmut Fitriardi, "Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), 12.

	Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya”.		
3.	Siti Romaeti, 2011. “Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari”.	1. Membahas mengenai pacaran 2. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi 3. Menggunakan penelitian kualitatif	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Subyek penelitian 3. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis 4. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, Wawancara dan Observasi.
4.	Nur Shofiyah, 2020. “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Aluran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufasssir).”	1. Membahas mengenai larangan mendekati zina 2. Menggunakan penelitian kualitatif 3. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Subyek penelitian 3. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis 4. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). 5. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, Wawancara dan Observasi.
5.	Machmut Fitriardi, 2018. “Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam.”	1. Membahas mengenai pacaran 2. Menggunakan penelitian kualitatif 3. Menggunakan pendekatan deskriptif 4. teknik pengumpulan data	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Subyek penelitian 3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner

Penelitian-penelitian yang terdahulu ini dijadikan kajian teori atau panduan terdahulu oleh peneliti agar dapat lebih fokus dalam pengkajian dan pembahasan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan subyek Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori ini, peneliti membahas secara luas dan mendalam terkait teori yang digunakan didalam penelitian. Tujuannya yaitu agar peneliti memperdalam wawasan dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan peneliti sesuai fokus dan tujuan penelitian.¹⁶

1. Pemahaman

pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau data menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan faham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada.

Menurut Polya pemahaman dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

a. Pemahaman Mekanikal

Pemahaman ini merujuk pada kemampuan seseorang bisa mengingat, mempraktekkan, menghafal dan menerapkan suatu konsep dengan cara yang benar dan teratur.

¹⁶ Tim Revisi Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

b. Pemahaman Induktif

Pemahaman ini berkaitan dengan kemampuan untuk dapat mengidentifikasi pola, bisa menguji sesuatu permasalahan yang sederhana, serta mengetahui dan memahami suatu prinsip agar dapat diterapkan dan sesuatu itu bisa diaplikasikan pada permasalahan yang ada.¹⁷

c. Pemahaman Rasional

Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk memberikan penjelasan logis dan bukti yang mendukung terkait suatu konsep atau teori. Seseorang tidak hanya menerima sesuatu informasi begitu saja akan tetapi juga bisa menjelaskan dan meyakinkan serta memberikan bukti dari suatu hal.

d. Pemahaman Intuitif

Pemahaman ini melibatkan kemampuan seseorang untuk bisa berspekulasi atau memperkirakan yang berdasarkan pada keyakinan sebelum melalui proses analisis yang rinci, pada bukti tanpa ragu-ragu sebelum betul-betul menganalisis secara analitik.¹⁸

Dalam konsep pemahaman ini mengacu kepada suatu proses kognitif dimana seseorang dapat menangkap, mengolah dan menginterpretasikan informasi sehingga dapat memaknai dengan benar.

Pemahaman bukan hanya sekedar menghafal atau mengenali informasi

¹⁷ Sudrajat, "Pemahaman Relasional dan Instrumental Bagaimana Pengaruhnya dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Pemecahan Masalah Matematis," Jurnal Pendidikan Matematika no. 1, (2022) 48, <https://journal.unpacti.ac.id/ELIPS/article/download/393/250/>

¹⁸ Lely Lailatus Syarifah, *Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA II*, (Jurnal JPPM Vol. 10 2017), 61.

tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman, pengetahuan sebelumnya serta mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Dalam berbagai bidang pemahaman juga memiliki peran penting baik dalam pendidikan, komunikasi maupun pemecahan masalah. Semakin dalam seseorang memahami suatu konsep maka semakin efektif pula ia dalam menggunakannya untuk berfikir, bertindak maupun dalam mengambil keputusan.

Menurut Bloom, pemahaman diklasifikasikan pada jenjang kognitif urutan kedua setelah pengetahuan, pada jenjang kognitif pemahaman mencakup, yaitu:

- 1) Pemahaman konsep
- 2) Pemahaman prinsip, aturan dan generalisasi
- 3) Kemampuan untuk mengikuti pola berfikir
- 4) Kemampuan untuk membaca serta menginterpretasikan masalah yang ada.

Pemahaman akan sebuah konsep ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari memiliki peranan yang sangat penting. Pada jenjang kognitif yang paling tinggi memiliki pemahaman konsep yang baik, jika pemahaman konsep dikuasai dengan baik maka akan mampu menghubungkan atau mengkaitkan konsep satu dengan yang lainnya.¹⁹

2. Larangan Mendekati Zina

¹⁹ Edwin Ali, Deskripsi pemahaman konseptual matematika siswa SMP IT Wahdah Islamiyah Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Gaya Belajar Visual, Universitas Negeri Makasar (2018), 23.

Zina merupakan suatu hal yang tercela dan diharamkan dalam ajaran Islam. Namun sejak dahulu hingga saat ini perbuatan zina dianggap biasa saja oleh umat manusia. Meskipun banyak dari umat manusia, khususnya umat Islam sudah mengetahuinya. Fenomena zina yang dianggap biasa dikalangan remaja saat ini menunjukkan bahwa adanya degradasi moral dan kurangnya kesadaran akan ajaran agama.

Dalam Islam, zina ini termasuk kedalam dosa yang dilarang keras, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Isra ayat 32 yang mengaskan larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan suatu yang keji dan buruk. Namun, seiring perkembangan zaman, berbagai faktor sepeerti pergaulan bebas, pengaruh dari media sosial dan lemahnya pemahaman agama membuat banyak orang yang beranggapan zina sebagai sesuatu yang wajar. Padahal pada dasarnya dampak dari perbuatan zina sangatlah besar, baik dalam segi moral, sosial maupun psikologis. Dampak zina ini dapat merusak kehormatan, menghancurkan rumah tangga, menyebabkan keturunan tanpa status yang sah, hingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Meskipun banyak umat Islam sudah mengetahui keharaman zina, godaan dan tekanan sosial sering kali membuat mereka mengabaikan larangan ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan iman, dan menjaga batasan dalam pergaulan, serta

harus dapat memahami konsekuensi dari perbuatan zina agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.²⁰

A. Pengelompokan zina terbagi menjadi dua macam, ada zina hakiki dan zina majazi. Diantaranya yaitu:

1) Zina Hakiki. Zina ini merupakan kategori zina yang sebenarnya, zina dengan persetubuhan yang melibatkan hubungan seksual atau penetrasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara sah menurut syariat. Zina ini terbagi menjadi dua yaitu:²¹

a) Zina Muhsan

Perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah (berpasangan sah) yang melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan suaminya atau istrinya. Hukuman bagi Pelaku zina muhsan ini akan mendapatkan hukuman rajam. Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan harus dibalas dengan kepedihan.

b) Zina Ghairu Muhsan.

Seseorang perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan perkawinan. Pelaku zina ghairu muhsan ini akan didera sebanyak seratus kali, diasingkan dari

²⁰ Putry, "Hikmah Larangan Perzinaan dalam Islam" (Januari 2022) <https://sabilulhuda.org/hikmah-larangan-perzinaan-dalam-islam/>

²¹ Siti Nurkholisoh, A. Soheh Mukarom, Larangan Berzina dalam al-Qur'an (Gunung Djati Conference Series, vol. 4, 2021) 714.

negerinya selama satu tahun. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.²²

Berdasarkan pada hukum Islam pelaku ghairu muhsan akan dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali sebagaimana yang tercantum dalam Qs. An-Nur ayat 2 yang berbunyi

“perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama allah, jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”²³

hukuman ini berlaku kepada laki-laki maupun perempuan yang berzina tanpa ada perbedaan. Karena dalam Islam akan menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum. Hukuman tersebut akan memberikan efek jera, dan menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta melindungi dari dampak negatif pergaulan bebas yang dapat merusak tatanan sosial dan moralitas suatu umat.

- 2) Zina Majazi. Suatu bentuk perilaku yang menyerupai zina, tapi tidak sampai kepada hubungan seksual atau penetrasi. Seperti halnya menyentuh, mencium, memeluk yang dilakukan dengan syahwat terhadap lawan jenis yang bukan mahram.²⁴

²² Siti nurkholisoh, A. soheh Mukarom, larangan berzina dalam al-qur'an (gunung djati conference series, vol. 4, 2021), 714-717.

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 497.

²⁴ Mustofa Al-Khind, Al-Fiqh ala al-madzahib al-arbaah, (Kairo: Dar Al-Fajr, 2010), 46.

Zina jenis ini masuk kedalam kategori Zina Al-Laman yaitu jenis zina yang merujuk pada perbuatan melalui panca indera, bukan secara fisik. Hal ini dilarang dalam islam, sebagaimana sabda Rasulullah:

telah tercatat pada anak adam bagiannya dari zina yang pasti terkena ialah zina mata yaitu meihat, zina telinga yaitu mendengar, zinanya lidah yaitu berkata, zinanya tangan yaitu menyentuh, zinanya kaki yaitu berjalan, dan hati yang ingin dan membenarkan atau mempraktikkan yaitu kemaluan, benar terjadinya atau tidak. (Bukhari, Muslim)²⁵

Ada beberapa jenis zina yang biasanya dilakukan dengan menggunakan panca indera, diantaranya yaitu

- a) Zina mata yaitu ketika seseorang memandang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia.
- b) Zina hati yaitu ketika seseorang memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan hati yang senang dan bahagia.
- c) Zina ucapan yaitu ketika seseorang membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang.
- d) Zina tangan yaitu ketika seseorang dengan sengaja memegang lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia ketika melakukannya.
- e) Zina luar yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan alat kelamin.²⁶

B. Indikator zina

²⁵ Salim Bahreisy, Terjamah Riadhus Sholihin, PT. Almarif, Bandung, 1987. Hal. 485

²⁶ Siti nurkholisoh, A. soheh Mukarom, Larangan Berzina dalam Al-qur'an (Gunung Djati Conference Series, vol. 4, 2021) 714-717.

- a) Pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak terikat oleh norma dan aturan agama, termasuk berpacaran dan berduaan ditempat sepi dengan kontak fisik yang tidak sesuai dengan batasan agama.
- b) Mendekati tempat yang menimbulkan nafsu sawat.
- c) Melihat aurat lawan jenis dengan rasa sawat.
- d) Konsumsi media yang merangsang nafsu.
- e) Perbuatan yang menjelaskan keinginan seksual, seperti berciuman atau berpelukan dengan orang yang bukan muhrim yang dapat mendekati zina.²⁷

C. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku zina yaitu:

- a) Maksiat melemahkan pengangungan kepada Allah swt.
- b) Maksiat menyebabkan Allah swt. Mengabaikan hambanya.
- c) Maksiat mengeluarkan hambanya dari wilayah ihsan.
- d) Menggiring wanita yang terjaga kehormatannya kepada kehancuran.
- e) Membawa kerusakan pada siksa kubur dan diancam masuk neraka.
- f) Membawa kehormatan yang terinjak-injak dan terjadinya kedzaliman.
- g) Menyebabkan kefakiran dan menyebabkan rizki tidak barokah
- h) Membuat Allah swt. Murka dan dibenci oleh sesama manusia.
- i) Menceraai-beraikan hati dan membuat hati menjadi sakit.
- j) Mendatangkan kegelisahan, ketakutan hati dan kesedihan.

²⁷ Dandy W, at al. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis tentang Zina sebagai Takdir: Analisis Pemikiran Imam An-Nawawi," Studi Hadis Nusantara No. 1 (Juni 2024): 46.

- k) Menghilangkan kebaikan amal, nikmat dan mendatangkan azab.
- l) Menjadikan pelaku zina berada pada tatanan setan dan penjara syahwat.
- m) Menjatuhkan derajat dan kedudukan disisi Allah swt. dan disisi makhluk.
- n) Menghapus keberkahan agama dan dunia
- o) Menjerumuskan pelaku zina kepada seburuk-buruknya maksiat
- p) Menyebabkan penyakit gonohernia, syphilis dan aids, penyakit yang dapat merusak kemaluan dan tubuh.²⁸

D. Cara-cara menghindari perilaku zina

- a) Menjaga pandangan mata
- b) Tidak melihat vidio ataupun foto syur dan konten yang berisi hal-hal porno
- c) Menghindari melihat lawan jenis yang berpakaian minim. Yang bisa menaikkan birahi
- d) Menghindari bercanda yang berlebihan pada lawan jenis
- e) Menghindari pikiran tangan seks
- f) Menghindari bersentuhan dan keadaan dimana berdua dengan lawan jenis
- g) Memperbanyak dzikir dan istighfar²⁹

E. Hikmah larangan mendekati zina

²⁸ Dinda S. Komparasi Dampak Perbuatan Zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. (Skripsi IaIN Curup, 2021), 21.

²⁹ Siti nurkholisoh, A. soheh Mukarom, larangan berzina dalam al-qur'an (gunung djati conference series, vol. 4, 2021) 714-717.

- a) Menjaga kehormatan dan kesucian diri. Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga diri dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merusak kehormatan, baik bagi diri sendiri maupun keluarga
- b) Mencegah pencampuran nasab. Menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat, dengan menjauhi zina dan segala bentuk yang mendekatinya. Dengan hal itu dapat menghindari dampak negatif seperti pergaulan bebas, perselingkuhan dan hancurnya moral.
- c) Mencegah dampak psikologis dan emosional. Perbuatan zina seringkali berujung pada penyesalan, perasaan bersalah, bahkan dapat menimbulkan trauma bagi pelakunya.
- d) Sesuai dengan fitrah manusia. Mencegah dan menjaga keturunan dan ketertiban sosial dengan menjauhi zina.
- e) Mencegah penyebaran penyakit menular.³⁰

3. Pacaran

Pacaran merupakan suatu hubungan yang tumbuh diantara laki-laki dan perempuan yang menuju kedewasaan yang disatukan melalui perasaan mendalam untuk saling mengenal satu sama lain. Pacaran ini berupa serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai dengan keintiman (seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri) serta adanya ketertarikan emosi antara pria dan wanita yang belum ada ikatan pernikahan.³¹

³⁰ Putry, "Hikmah Larangan Perzinaan dalam Islam" (Januari 2022) <https://sabilulhuda.org/hikmah-larangan-perzinaan-dalam-islam/>

³¹ Widyanto Triatmojo, "Implementasi Dakwah Menggunakan Konsep Kitab Wishaya Al Aba Li Al-Abna pada Perilaku Pacaran remaja (Studi Meningkatkan Nilai Spiritual Remaja)," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Mei 2021), 29.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sepasang kekasih lantaran adanya ketertarikan yang dilandasi atas dasar sama-sama suka dengan berbagai bentuk mulai dari bercanda, mengobrol, jalan berdua, bersentuhan, berciuman, bercumbu sampai dengan berhubungan intim bersama pasangan.³²

Pacaran dikalangan mahasiswa PAI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan realita sosial yang menarik untuk diamati khususnya mahasiswa PAI. Hubungan pacaran mahasiswa PAI ini tidak hanya terbatas pada mahasiswa seprodi, melainkan juga melibatkan pasangan dari prodi lain, seperti prodi komunikasi dan penyiaran islam, ekonomi syariah, pengembangan masyarakat islam, dan juga yang mereka temui lewat organisasi atau kegiatan kampus lainnya.

1) Terdapat beberapa alasan remaja untuk melakukan pacaran, diantaranya yaitu:

- a) Hiburan, pacaran lebih sebagai aktivitas untuk menikmati kebersamaan, menjalin hubungan sosial atau bahkan sekedar mengeksplorasi perasaan dan keterlihatan dalam lingkungan yang santai. Pacaran sebagai hiburan seringkali memiliki tujuan jangka panjang seperti memikirkan kejenjang pernikahan atau komitmen ke hal yang serius.

³² Suriyani, "Pengaruh Berpacaran terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong", (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 35.

- b) Sosialisasi, anggota teman sebaya membagi diri pada pasangan kencan masing-masing. Maka pria dan wanita harus berkencan jika masih ingin mejadi anggota dan mengikuti sosial kelompok.
- c) Status, remaja laki-laki dan perempuan berkencan memberikan status dalam kelompok sebaya, berkencan pada kondisi demikian merupakan batu loncatan kestatus yang lebih tinggi dari kelompok teman sebaya.
- d) sehingga pacaran sebagai salah satu cara usaha untuk mendapatkan pasangan hidup.³³

2) Pacaran Dalam Perspektif Islam

Islam mengenalkan istilah *Khitbah* (meminang) yang merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan pranikah. Pada *Khitbah* (meminang) ini pihak laki-laki mengajukan lamaran terhadap pihak perempuan. Ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan maka ia harus mengkhitbahnya dengan tujuan akan menikahi pada jangka waktu dekat. Pada masa *khitbah*, keduanya harus menjaga diri agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, seperti halnya berduaan, menyentuh, menyium, gendengan tangan, membicarakan aurat, memandang dengan nafsu dan dilarang melakukan hubungan layaknya suami istri.³⁴

³³ Widyanto Triatmojo, "Implementasi Dakwah Menggunakan Konse Kitab Wishaya Al Aba Li Al-Abna pada Perilaku Pacaran remaja (Studi Meningkatkan Nilai Spiritual Remaja)," *Jurnal Manajemen Dakwah*, No. 1 (Mei 2021): 28-29.

³⁴ Siti Romaeti, "Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari," (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 41.

3) Aspek-Aspek Perilaku Pacaran. Berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika hubungan antar pasangan diantaranya, seperti sikap saling menghargai yang merupakan dasar paling utama dalam suatu hubungan yang mana masing-masing pasangan perlu memahami batasan dan perasaan satu sama lain agar hubungan tetap berjalan dengan sehat dan harmonis. Setelah itu menjaga hubungan yang menjadi aspek penting yang melibatkan komitmen antar sesama pasangan untuk saling bersama. saling percaya antar pasangan yang merupakan faktor utama dalam mempertahankan hubungan agar tidak terjadi konflik, tanpa kepercayaan hubungan akan dipenuhi dengan kecurigaan dan kecemburuan yang dapat berujung pada perpisahan. Ada juga aspek fisik seperti menyentuh, dan juga mencium sering kali menjadi bagian dari ekspresi kasih sayang dalam berpacaran, meskipun dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Hal ini jika tidak dikendalikan maka akan membawa kontak fisik yang berlebihan dan membawa pasangan pada perilaku yang lebih jauh dan melanggar norma agama dan moral.³⁵

4) Indikator pacaran

Indikator seseorang yang sedang berpacaran dapat dilihat dari berbagai aspek perilaku dan interaksi antar dua individu lawan jenis. Ada

³⁵ Suriyani, "Pengaruh Berpacaran Terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong", 28.

beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan sedang berpacaran:

- a) Komunikasi yang intens dan terus menerus. Seseorang yang berpacaran cenderung memiliki komunikasi yang intens, dan yang sering dilakukan yaitu saling tukar pesan pribadi, berbagi cerita pribadi dan juga memiliki perasaan yang mendalam.³⁶
- b) Kedekatan fisik. Sering kali berpacaran akan melakukan sentuhan fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau juga melakukan sentuhan fisik lainnya yang menunjukkan kedekatan yang tidak pantas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- c) Adanya perasaan emosional yang berlebihan, adanya perasaan yang melibatkan emosi sehingga terjalin hubungan yang terikat dan lekat. seperti merasa cemas atau gelisah ketika tidak berkomunikasi dengan pasangan.³⁷
- d) Menghabiskan banyak waktu bersama, sering menghabiskan waktu bersama pasangan dalam situasi yang tidak produktif atau hanya mengarah pada kemesraan tanpa adanya tujuan yang jelas dan bermanfaat.

³⁶ Widyanto Triatmojo, "Implementasi Dakwah Menggunakan Konse Kitab Wishaya Al Aba Li Al-Abna pada Perilaku Pacaran remaja (Studi Meningkatkan Nilai Spiritual Remaja)," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Mei 2021): 30.

³⁷ Laili Alfita, "Hubungan Antara Harga Diri dengan Perilaku Seksual." (Skripsi, Universitas Medan Area, 2011), 13.

- e) Adanya komitmen yang harus mempertahankan hubungan meskipun sedang terjadi pasang surut dalam asmara.³⁸

5) Faktor-Faktor Pendorong Melakukan Pacaran

Faktor seseorang berpacaran yaitu termotivasi yang timbul dari diri individu agar dapat memuaskan kebutuhannya. Pacaran juga merupakan suatu bentuk hubungan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pacaran yakni

- a) kebutuhan emosional yang dimana seseorang mencari kasih sayang, perhatian dan rasa saling memiliki dalam hubungan romantis.
- b) Selain itu, faktor sosial juga berpengaruh seperti Teman sebaya mempengaruhi seorang remaja untuk melakukan pacaran, karena teman sebaya merupakan lingkungan pertama bagi remaja dan banyak menghabiskan waktu untuk bermain bersama, dan norma yang berkembang dimasyarakat yang menganggap bahwa pacaran itu sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai tanda kedewasaan.
- c) faktor psikologis juga mempengaruhi seperti rasa kesepian dan dorongan untuk memiliki pasangan sebagai tanda bentuk validasi diri dan sebagai alasan untuk seseorang mulai berhubungan pacaran.

³⁸ Isty Fatimatul, "Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seksual Remaja di Desa Priganom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen" (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 17.

d) faktor orang tua juga berpengaruh karena jika orang tua terlalu membebaskan tanpa adanya pengawasan dan kontrol, maka remaja tersebut tidak akan takut dan tidak sengan lagi untuk melakukan pacaran karena sudah mendapatkan izin dari orang tua dan tidak ada larangan dari orang tua yang menjadikan remaja berpacaran hingga berdua-duaan, bergandengan tangan, dan berboncengan didepan umum.³⁹

Selain faktor pemahaman agama, lingkungan, dan juga media sosial. Terdapat faktor lain yang turut berkontribusi dalam pembentukan persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pacaram. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh yakni budaya dan norma sosial yang berkembang dimasyarakat, termasuk anggapan bahwa memiliki pasangan pada usia tertentu merupakan salah satu keharusan. Tekanan sosial semacam ini sering kali muncul dari keluarga, teman sebaya, atau bahkan dari ekspektasi masyarakat yang mengaitkan pacaran dengan kedewasaan dan pencapaian sisoal seseorang.

Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang menjalani pacaran bukan hanya atas dasar perasaan, tapi juga karena dorongan lingkungan sekitar. Jika tidak disertai dengan pemahaman agama yang kuat dan batasan moral yang jelas, pacaran ini dapat menjurumuskan kedalam perilaku yang bertentangan dengan nilai ajaran syariat Islam, seperti halnya yang tercantum dalam Qs. Al-Isra

³⁹ Suriyani, "Pengaruh Berpacaran Terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong"(2023), 19.

ayat 32. Oleh karena itu penting bagi individu untuk memiliki kesadaran akan batasan dalam berinteraksi dan menjaga nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal menjalin hubungan dengan lawan jenis.⁴⁰



⁴⁰ Widyanto Triatmojo, "Implementasi Dakwah Menggunakan Konsep Kitab Wishaya Al Aba Li Al-Abna pada Perilaku Pacaran remaja (Studi Meningkatkan Nilai Spiritual Remaja)," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Mei 2021): 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku karya Moleong mendeskripsikan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴¹

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap sesuatu fenomena dengan menggali makna dibalik perilaku, pengalaman serta interaksi sosial yang terjadi didalam konteks pendekatan tertentu. Dipenelitian kualitatif ini data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perpektif yang luas dan mendalam. Dengan demikian, metode ini sangat relevan dalam penelitian yang berfokus kepada pemahaman sikap, persepsi dan pengalaman indivdu, termasuk dalam kajian tentag sikap mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap larangan mendekati zina.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan penelitian jenis ini karena penelitian deskriptif kualitatif berusaha menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini sifatnya alami dan natural. Objek yang alami merupakan objek

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Merodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 3.

yang apa adanya, tidak dibuat-buat oleh peneliti sehingga ketika proses penelitian dimulai dari awal sampai akhir relatif tidak akan berubah. Dengan ini peneliti berusaha mendeskripsikan data ataupun kejadian secara sistematis guna memperoleh hasil temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor dan fenomena yang diteliti, sehingga dapat menggali pemahaman yang mendalam terkait sikap mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap larangan mendekati zina. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman agama serta perbaikan sistem pembelajaran dan pembinaan moral di lingkungan kampus.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berlokasi di Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kab. Jember, Jawa Timur. Alasan kampus ini menjadi lokasi penelitian karena peneliti sering menjumpai dan menemukan mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang berpacaran dan melihat bagaimana mahasiswa yang mengambil Program Studi Pendidikan Agama Islam memahami dan mempraktikkan ajaran agama, khususnya terkait dengan larangan berpacaran yang akan mendekatkan kepada perbuatan zina.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini yakni informan. Informan merupakan seorang yang dianggap oleh peneliti dapat memberikan informasi terkait keperluan penelitian. menggunakan teknik *purposive* dengan tujuan dapat memberikan

kemudahan peneliti untuk menggali data. Peneliti dapat memastikan dalam mengutip ilustrasi dilakukan melalui penentuan identitas spesifik yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga dapat menanggapi kasus riset dengan baik. *Purposive* merupakan proses pengambilan sampel dari sumber data dengan menyesuaikan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴²

Oleh karena itu, informan yang peneliti tetapkan untuk dijadikan subyek penelitian yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diantaranya yaitu:

1. Fidi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021.
2. Azah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020.
3. Mawar mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

⁴² Abd. Muhith, Rachmad Baitullah, dan Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian*, (2020), 57.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui proses pengamatan dan penginderaan. Di dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak hanya untuk menguji kebenaran tapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek atau kategori sebagai aspek yang dikembangkan oleh peneliti.⁴³

Informasi yang didapat melalui observasi nantinya bisa berupa sikap, aktivitas, cara berperilaku atau aktivitas dari interaksi antar orang pada objek penelitian.⁴⁴

Selama observasi dilakukan, peneliti ingin melakukan pengamatan terhadap semua penyebab yang ditemui dengan cara mengamati lingkungan dan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa Mahasiswa PAI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berpacaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan itu.⁴⁵

Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang merupakan Wawancara yang bebas dimana peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

⁴³ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 104.

⁴⁴ Jozef Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*” (18 Juli 2018), <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>

⁴⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 75.

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pedoman pengumpulan datanya. Tujuannya yaitu agar peneliti menemukan permasalahan secara terbuka dan memudahkan narasumber untuk mengemukakan jawabannya.⁴⁶

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Mahasiswa PAI UIN KHAS Jember yang berpacaran. Peneliti juga menyiapkan perekam suara guna membantu merekam dan memperlancar jalannya wawancara.

Pada wawancara ini, peneliti menggunakan panduan wawancara yang mencakup isu-isu yang harus dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan dan tidak berbentuk pertanyaan eksplisit. Oleh karena itu wawancara dilakukan dalam 2 hal yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian dan wawancara tidak terstruktur yang terjadi jika jawaban berkembang diluar dari pertanyaan terstruktur, akan tetapi tetap relevan dengan permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang bersangkutan guna memperoleh informasi atau penjelasan tentang hal-hal yang belum tercakup dalam observasi dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, 2021), 198.

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu teknik dengan menggali data atau informasi yang berupa catatan atau kejadian dimasa lalu baik berupa teks tulisan, gambar ataupun foto maupun karya fenomenal seseorang.⁴⁷

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi, dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

E. Analisis Data

Di dalam analisis data, berisi terkait segala hal yang ditentukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui dokumentasi, catatan lapangan, maupun wawancara. Hal tersebut termasuk mengkategorikan data, mendeskripsikan menjadi unit, mensistesis, menyusunnya menjadi pola, menentukan mana yang dinilai penting dan nantinya dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga bisa dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana, yaitu dengan pengumpulan data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian data (*Data Display*) serta Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*).⁴⁹

⁴⁷ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 177.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

⁴⁹ Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 70.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap yang dilakukan peneliti yang pertama yaitu tahap mengumpulkan data, yakni proses pencarian data sebanyak-banyaknya sebagai keperluan penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan berbagai macam data yang selanjutnya dapat diolah lebih lanjut.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada tahap ini peneliti melakukan proses memilih, mengfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi dan bahan empiris lainnya.⁵⁰

Tujuan dari kondensasi data ini yakni untuk menyaring dan merangkum informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang didapatkan menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dianalisis.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data ini biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, diharapkan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, lalu merencanakan tahapan selanjutnya.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 330.

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan tersusun dalam bentuk narasi deskriptif, dengan adanya penyajian data secara sistematis, peneliti dapat lebih mudah untuk menarik kesimpulan serta menentukan tahapan analisis selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari analisis data kualitatif. Setelah data disajikan dan dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan, kemudian peneliti akan menyimpulkan makna dari data dan melakukan verifikasi dengan menemukan bukti-bukti yang mendukung data tersebut.

Dengan demikian, dalam tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh mengenai pemahaman mahasiswa PAI yang berpacaran terhadap larangan mendekati zina (Qs. Al-Isra' ayat 32) di UIN KHAS Jember.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini. Digunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorikan mana yang sama, yang berbeda dan yang spesifik dari data yang dikumpulkan, yang nantinya akan ditarik kesimpulan dari data yang telah dicek keabsahannya.

1. Triangulasi Sumber

Tahap ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. dalam artian memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber informan yang berbeda.

Data yang diperoleh peneliti, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran dari data tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami perbedaan tersebut, apakah disebabkan karena faktor pemahaman agama, lingkungan sosial, atau pengalaman pribadi individu.

2. Triangulasi Teknik

Tahap ini dilakukan untuk mengecek atau memverifikasikan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Misalnya dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara, dan dokumentasi.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada Tahap penelitian ini peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, serta pada penulisan laporan penelitian.⁵²

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2021), 369.

⁵² Tim Revisi Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 48.

Dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan lapangan dan tahap analisis data, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan atau tahap persiapan

Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, peneliti harus melakukan beberapa rancangan dan persiapan kegiatan yang meliputi pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fokus dan masalah penelitian yang terdapat di kampus UIN KHAS Jember, peneliti memasuki lapangan guna melakukan pra observasi, dengan melihat kondisi sebenarnya dan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menyusun fokus dan judul penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara, kuisioner serta dokumentasi, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk keperluan dalam pengumpulan data, peneliti menyiapkan peralatan yaitu lembar wawancara, perekam suara dan kamera.

3. Tahap Analisis Data

tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Tahap ini membahas mengenai prinsip-prinsip dalam analisis data. peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kemudian, dianalisis data dan dideskripsikan serta disimpulkan.

Selanjutnya data-data tersebut disusun kedalam bentuk laporan skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember merupakan perguruan tinggi yang didirikan atas dasar berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual muslim dan mencetak pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa. Sebagai institut pendidikan berbasis agama, UIN KHAS Jember memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sehingga lulusannya tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga moral dan spiritual yang kuat.

Dalam tempo yang singkat, pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) yang bertempat di jalan Wahidin. Setelah itu, pada tanggal 21 februari 1966 berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember yang berada dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 11 Tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember berubah menjadi STAIN Jember. Kemudian, tahun 2014 dari STAIN menjadi IAIN Jember. Lalu, pada tanggal 11 Mei 2021 IAIN Jember beralih status menjadi Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, sesuai peraturan RI No. 44 Tahun 2021.

2. Visi dan Misi UIN KHAS Jember

a. Visi UIN KHAS Jember

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk kemanusiaan dan Peradaban.

b. Misi UIN KHAS Jember

- 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinilitas ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan akademik dan kemanusiaan.
- 3) Meningkatkan kemitraan universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama demi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban.
- 5) Serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.⁵³

⁵³ Sejarah UIN KHAS Jember, <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>

B. Penyajian dan Analisis Data

Pengungkapan data dan analisis merupakan tahap dalam menampilkan data yang ditemukan dalam penelitian dengan menggunakan metode-metode dan prosedur yang telah dijelaskan. Data dalam penelitian ini didapat dari beberapa informan yakni mahasiswa Pendidikan Agama Islam, dengan mempertimbangkan teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yang akan menyajikan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian ini akan dijelaskan dan disajikan secara teratur sesuai dengan fokus masalah penelitian.

1. Pemahaman mahasiswa PAI yang Berpacaran terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Isra Ayat 32 di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Surat Al-Isra ayat 32 menegaskan bahwa pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan zina, ketika Allah berfirman “Jangan Dekati Zina” yang artinya Allah melarang hambanya untuk melakukan segala hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan zina, karena dalam diri seorang manusia terdapat syahwat dan ketika laki-laki dan perempuan berada dalam jarak yang dekat maka akan timbul keinginan untuk syahwat dan jika syahwat sudah muncul maka akan sulit untuk mencegah syahwat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa informan Fidi sedang melakukan aktivitas berboncengan

dengan lawan jenis, informan Azah terlibat dalam komunikasi mesra melalui chatting dengan pacarnya, dan juga informan Mawar sedang melakukan tindakan bermesraan fisik seperti rangkulan. Dari ketiga bentuk perilaku tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi yang bersifat pribadi dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiganya terlibat dalam bentuk hubungan yang sesuai dengan karakteristik pacaran, yaitu dengan adanya kedekatan emosional, komunikasi yang intensif, serta kontak fisik yang melampaui batas pergaulan biasa menurut norma sosial dan nilai-nilai agama.



Gambar 4.1
Kedekatan Emosional⁵⁵

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa mereka melakukan suatu kedekatan emosional antara sepasang kekasih yang menunjukkan

⁵⁴ Observasi peneliti dilingkungan kampus, tanggal 09 Desember 2024

⁵⁵ Dokumentasi kedekatan emosional, tanggal 09 Desember 2024

interaksi lebih dari sekedar hubungan biasa. Terlihat bahwa pasangan tersebut saling berbagi tawa dan senyum yang menunjukkan keterbukaan dan kenyamanan satu sama lain. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan yang terjalin lebih dari sekedar hubungan sosial, melainkan sebuah ikatan emosional yang intens.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan observasi peneliti, sebagian mahasiswa memahami ayat ini menekankan larangan bagi umat Islam untuk mendekati zina, mereka menyadari bahwa zina tidak hanya berupa hubungan seksual diluar pernikahan tetapi juga segala perbuatan yang dapat mengarahkan ke hal yang mendekati zina. Sebagian dari mahasiswa PAI berpendapat bahwa pacaran yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa adanya batasan dapat menjadi jalan yang mengarahkan kita kepada perbuatan zina, mereka memahami bahwa interaksi fisik yang berlebihan, berdua-duaan ditempat sepi dan berbagai bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh orang berpacaran dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan zina.

Dalam konteks ini, mahasiswa menyadari bahwa batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis sangat penting untuk menjaga diri dari godaan yang dapat merusak moralitas dan melanggar syariat Islam. Pemahaman dan kesadaran yang tidak terkontrol akan menjadi hal yang perlu terus ditanamkan agar mahasiswa dapat menjalani kehidupan sosial

yang tetap sejalan dengan ajaran agama Islam dan menjaga kehormatan diri.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara salah satu informan Fidi yang berpendapat tentang pemahaman terkait Qs. Al isra' ayat 32.

“saya faham dan tau tentang ayat tersebut dengan berisi tentang larangan mendekati zina sehingga terhindar dari perbuatan keji dan buruk, akan tetapi ya itu kalau sudah terjerumus cinta ya bakalan lupa kalau pacaran itu dilarang, semua orang juga akan merasakan hal yang sama seperti saya dan saya juga mengerti terkait pemahaman tentang zina bahkan melihat lawan jenis aja sudah termasuk zina mata. Tapi tidak bisa dipungkiri saya juga manusia jadi sudah sewajarnya kalau manusia tempatnya salah dan dosa”⁵⁶

Narasumber dengan inisial Difi menjelaskan bahwa di dalam Qs. Al isra' ayat 32 menjelaskan mengenai larangan mendekati zina dan pacaran juga termasuk kedalam suatu hal yang mengarah kepada zina dan dalam segi pemahaman sebagai seorang mahasiswa PAI sangat memahami terkait ayat tersebut akan tetapi dalam segi pengamalannya masih kurang bisa mengamalkan ayat tersebut, dan meskipun memiliki pemahaman yang baik tentang larangan pacaran dan larangan mendekati zina dalam ajaran agama Islam, godaan perasaan cinta juga menjadi tantangan terbesar dan pemahaman teoritis masih belum diimplementasikan dengan upaya praktis dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang dijelaskan oleh informan Azah, beliau mengungkapkan bahwa

“setau saya ya dalam ayat tersebut mbak berisi tentang larangan zina serta segala sesuatu yang membua kearah zina seperti pergaulan bebas dan hal hal yang mengundang syahwat, mungkin

⁵⁶ Fidi, diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 19 Desember 2024.

kebanyakan dari mahasiswa itu memahami ayat tentang zina akan tetapi kalau mengamalkan hanya 45% mungkin dari 100% jumlah mahasiswa PAI soalnya dikelas saya sendiri aja kebanyakan sudah punya pacar ada yang sudah tunangan bahkan ada yang sudah menikah. Tapi ada juga si yang bahkan anti banget pacaran dari kecil ada juga yang menutup aurat banget tapi ada juga dia ahli agama pinter banget dah kalau diskusi masalah ilmu agama tapi dia sekarang pacaran bahkan diumbar-umbar dimedsos dan udah kemana-mana pacarannya.”⁵⁷

larangan untuk mendekati zina dalam konteks pemahaman tidak hanya sebatas melarang pada perbuatan zina itu sendiri, akan tetapi juga segala sesuatu yang dapat membawa seseorang untuk mendekati perbuatan zina. Dalam hal ini Islam memiliki pendekatan preventif dengan melarang segala bentuk perilaku yang dapat memnbagkitkan syahwat dan mendorong seseorang untuk melanggar batasan moral. perbuatan seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, bergandengan tangan, melakukan kontak fisik yang tidak wajar atau melakukan hal-hal lain yang dapat memicu timbulnya sahwat dan merusak moralitas. Jika seseorang tidak ada batasan-batasan maka ia akan terjerumus kedalam perbuatan yang lebih jauh dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁵⁸

Menurut wawancara yang didapat oleh informan Mawar mengatakan bahwa

“menurut pemahaman saya, zina merupakan perbuatan yang menjerumuskan kita kedalam perbuatan keji karena zina memberi dampak negatif baik individu maupun masyarakat, yang mana dalam hal ini dapat dicegah dengan mengurangi kontak mata dan interaksi yang tidak berguna dengan lawan jenis serta perpegang

⁵⁷ Azah, diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 30 Desember 2024.

⁵⁸ Ahmad Muqorrobin “Hukuman bagi pezina yang belum menikah studi banding terhadap empat aliran pemikiran,” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Gontor, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i2.2535>

teguh kepada syariat. Namun tidak semua orang dapat menerapkannya mbak.”⁵⁹

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikatakan oleh informan Fidi, beliau mengatakan bahwa

“zina dapat memberi dampak yang sangat buruk bagi mahasiswa baik dalam degradasi moral mbak serta hubungan sosial dalam masyarakat, untuk itu diperlukan pendidikan agama sejak dini serta tekun menjaga perintah-perintah syariat dan menjauhi larangannya, tapi hal tersebut tidak semua orang yang memahami dapat menerapkannya apalagi dikalangan mahasiswa baru.”⁶⁰

hasil dari kedua informan diatas diperkuat oleh pernyataan Mawar dalam wawancara, dimana beliau menjelaskan

“pengetahuan mengenai pergaulan bebas dan pendidikan agama yang cukup mungkin akan menjadi solusi untuk menjaga mahasiswa PAI dari zina yang disebabkan dari salahnya pergaulan dilingkungan kampus.”⁶¹

Berdasarkan wawancara dari informan Fidi, Azah dan Mawar dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan keji yang membawa dampak negatif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang disebabkan dari salahnya pergaulan, terutama dikalangan mahasiswa dalam lingkungan kampus. Akan tetapi, hal tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan penanaman pendidikan agama dan pengetahuan mengenai dampak negatif pergaulan bebas sejak dini serta menekankan berpegang teguh terhadap syariat Islam.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi terhadap informan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang

⁵⁹ Mawar diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 08 Januari 2025.

⁶⁰ Fidi diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 19 Desember 2024.

⁶¹ Mawar diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 08 Januari 2024.

larangan mendekati zina dalam Qs. Al-Isra ayat 32 cukup baik akan tetapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari masih beragam. Informan Fidi mengakui bahwa pemahamannya tentang ayat tersebut dan pemahamannya terhadap larangan berpacaran, tapi dorongan cinta juga sering kali membuatnya melupakan larangan terkait ayat tersebut. Informan juga menyadari bahwa perbuatan zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual tapi juga dapat mencakup tentang pandangan terhadap lawan jenis. Informan Azah menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman dan pengamalan ayat tersebut dikalangan mahasiswa dengan perkiraan sekitar 45% yang benar-benar mengamalkan, informan juga menjelaskan adanya mahasiswa yang memiliki pemahaman agama yang baik tetapi tetap berpacaran secara terbuka.

informan juga memberikan pandangan mengenai dampak dari zina dan cara mencegahnya, serta menjelaskan bahwa perbuatan zina tidak hanya berdampak pada individu, seperti hilangnya kehormatan dan penyesalan sosial tetapi juga menimbulkan dampak sosial, seperti merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu harus dicegah dengan meningkatkan pemahaman agama, menjaga pergaulan, menerapkan batasan dalam interaksi dengan lawan jenis, serta menghindari lingkungan yang dapat mendorong seseorang untuk mendekati perbuatan zina.

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ada sebagian dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang memahami Qs. Al-Isra ayat 32 akan tetapi

masih belum bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ada pula mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang dapat memahami Qs. Al-Isra ayat 32 dan dapat menerapkannya serta ada juga mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang tidak memahami Qs. Al-Isra ayat 32 dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sikap mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina dalam Qs. Al-Isra Ayat 32.

Di era saat ini, pendidikan agama Islam memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian religius mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi agen perubahan dimasa depan sangat membutuhkan fondasi moral dan spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam kehidupan saat ini, lingkungan kampus yang multikultural, seperti di UIN KHAS Jember, menuntut adanya pemahaman yang mendalam terkait ajaran syariat Islam, terutama dalam hal larangan mendekati zina. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya berinteraksi dengan sesama Islam tapi juga dengan individu dari latar belakang budaya, pemikiran dan pandangan yang sangat beragam.

Kondisi yang seperti ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam membentuk pemahaman agama yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk penanaman kesadaran tentang pentingnya menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan

seseorang pada zina, sebagaimana yang ditegaskan dalam Qs. Al-Isra ayat 32. Pendidikan agama Islam yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga aplikatif harus dioptimalkan agar mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian dari mahasiswa memiliki pemahaman keagamaan yang kuat untuk menghindari hubungan berpacaran dan lebih memilih untuk menjalin hubungan yang sesuai dengan syariat Islam seperti halnya ta'aruf atau langsung menikah. Akan tetapi disisi lain ada juga mahasiswa yang menjalin hubungan yang mendekatkan diri kedalam perbuatan zina seperti halnya pacaran, meskipun sudah mengetahui tentang larangan dalam Qs. Al-Isra ayat 32 yang melarang keras perbuatan zina. Sikap ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, pergaulan, budaya serta pemahaman agama yang berbeda-beda antar mahasiswa. Namun, ada juga yang terang-terangan mengabaikan larangan dan tetap menjalin hubungan pacaran tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan baik dari segi moral maupun spiritual.



Gambar 4.2

Kontak Fisik dengan Lawan Jenis⁶²

Gambar tersebut merupakan bukti adanya kontak fisik antara dua individu dari lawan jenis, dalam konteks ini, interaksi fisik yang terekam menggambarkan bentuk kedekatan yang terjadi antara mereka yang dapat berupa sentuhan atau kedekatan fisik lainnya dan sering kali menjadi bagian dari ekspresi perasaan atau komunikasi antara individu.

Menurut Informan Fidi mengatakan bahwa

“Kalau gaya pacaran yang saya lakukan biasanya gandengan tangan, rangkulan, pelukan saat dibonceng sama vc tiap malam hari. kalau batasan atau aturan pasti ada saat pacaran kayak dilarang deket-deket dengan cowok lain, harus ngasih kabar tiap saat terus juga ada aturan-aturan dalam berhubungan selama ini tidak boleh pegang-pegang ke hal-hal yang sensitif, tidak boleh cium dll seperti itu.”⁶³

Hal ini berbeda dengan pernyataan yang dikatakan oleh informan Azah, yang mengatakan bahwa

“Tidak punya gaya pacaran si, ya cuman keluar bareng, cari makan bareng, jalan bareng dan nggak pernah gandengan tangan ya jalan biasa aja mungkin kadang-kadang doang gandengan tangan. Dan mungkin saya sendiri senang si pacaran soalnya ya enak gitu ada yang merhatiin, ada yang bisa diajak tukar pikiran, ada yang bisa dan mau nemenin kalau saya lagi sendiri.”⁶⁴

Kedua pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Mawar yang menjelaskan

“*sleep call* an, saling nanya kabar, telponan kalau keluar ya gandengan tangan, sama halnya orang-orang pacaran pada umumnya dah”⁶⁵

⁶² Dokumentasi Informan Melakukan Kontak Fisik dengan Lawan Jenis.

⁶³ Fidi diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 19 Desember 2024

⁶⁴ Azah diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 30 Desember 2024

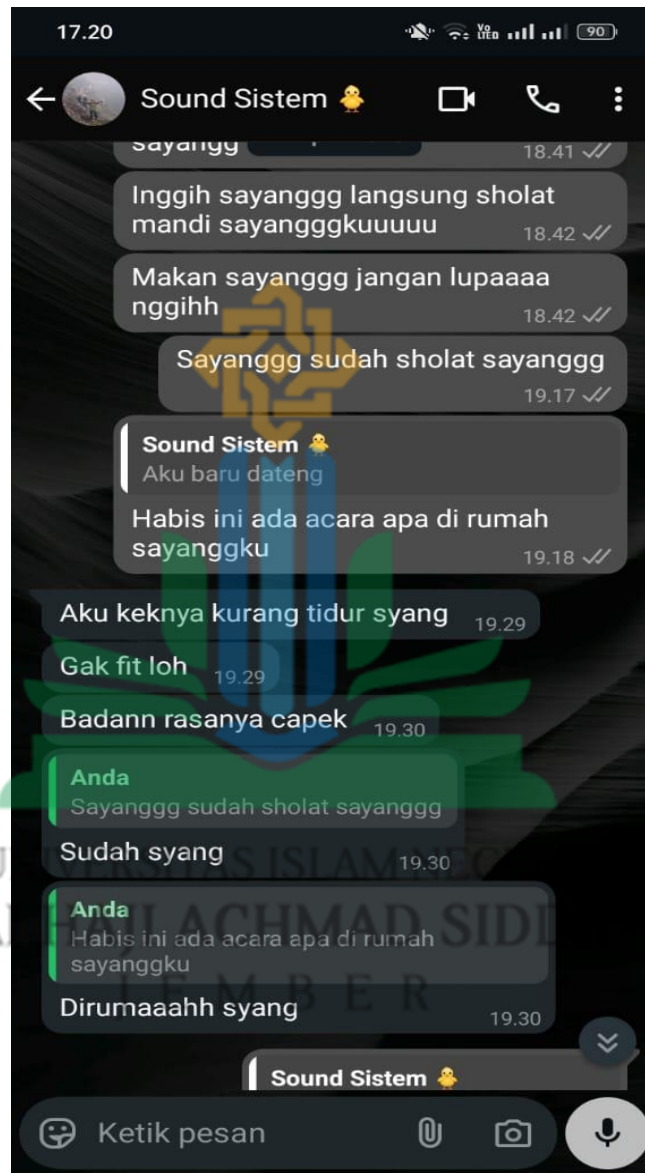
⁶⁵ Mawar diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 08 Januari 2025

Dari penjelasan diatas terlihat bahwasanya setiap masing-masing orang memiliki gaya berpacaran yang berbeda-beda. Ada yang lebih melakukan kontak fisik langsung seperti gandengan tangan, bernesraan dan aktivitas lainnya yang biasanya dilakukan oleh sebagian mahasiswa yang berpacaran, akan tetapi ada juga mahasiswa yang hanya melakukan aktivitas berpacaran dengan minim kontak fisik, mereka hanya makan dan jalan bersama tanpa banyak melakukan kontak fisik dengan pasangannya. Namun keduanya menganggap pacaran sebagai sesuatu yang menyenangkan karena ada yang bisa diajak tukar pikiran, memberi perhatian dan saling bersama.

Pacaran merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dan wajar terjadi dikalangan mahasiswa khususnya, dalam hubungan pacaran pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif tergantung bagaimana menjalaninya. Dari segi positif, pacaran dapat memberikan rasa nyaman, dukungan emosional, serta dapat membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi dan biasanya juga saling memberikan semangat dalam menjalani tantangan hidup, berbagi pengalaman serta dapat memahami perasaan satu sama lain.

Akan tetapi disisi lain pacaran juga akan memberikan dampak negatif seperti gangguan terhadap urusan akademik karena biasanya seseorang akan kurang fokus dan terlalu sibuk dengan urusan percintaan, dan dari perspektif sosial dan moral, pacaran yang tidak sesuai dengan

norma yang ada dimasyarakat dapat memicu penilaian negatif terutama jika hubungan tersebut melanggar batasan-batasan



Gambar 4.3
Komunikasi Intensif⁶⁶

⁶⁶ Dokumentasi komunikasi intensif melalui Whatslapp.

Gambar tersebut merupakan bukti komunikasi intensif antara dua individu dari lawan jenis melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. Dari gambar tersebut terlihat percakapan yang menunjukkan interaksi yang terjalin secara terus menerus, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat dimana kedua pihak merasa nyaman untuk berbagi kabar, informasi, perasaan. Komunikasi melalui chat ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan. Meskipun dilakukan secara *virtual* dengan kata-kata yang dapat membangun kedekatan emosional diantara keduanya.

Sejalan dengan hal diatas, informan Azah juga mengemukakan bahwa

“dampak positifnya banyak ya mbak, kayak jadi penyemangat, saling menyemangati apalagi sekarang kita kan fokus-fokusnya skripsi, ada satu sama lain dan ada teman curhat juga selain ke orang tua. Kalau negatifnya ya kalau marah suka kepikiran dan nggak fokus kuliah dll soalnya kalau pacar saya marah itu langsung dah tak samperin kerumahnya sampai izin kuliah saya, PP jemmer-pasuruan saking cintanya saya ke dia. soalnya kita kan LDR juga ya jadi ya gitu enak nggak enak”⁶⁷

Begitu juga yang dijelaskan oleh informan insial Mawar, beliau mengungkapkan bahwa

“kalau dampak positifnya nambah penyemangat, ya enak gitu bisa diajak healing bareng juga, kalau dampak negatifnya ya selalu dikekang tidak boleh berteman dengan cowok lain terus kan pacaran juga dilarang sama agama Islam jadi lebih menjaga batasan aja agar tidak lebih terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam”⁶⁸

Hal ini juga selaras yang dikemukakan oleh Fidi

⁶⁷ Azah diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 30 Desember 2024

⁶⁸ Mawar diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 08 Januari 2025

“menjadi penyemangat kalau kita suntup dengan banyaknya tugas kuliah dan lain-lain, itu mungkin dampak positifnya ya”⁶⁹

Faktor yang mempengaruhi dari sikap mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap larangan berbuat zina meliputi pemahaman agama yang diperoleh sejak kecil, pengaruh lingkungan akademik maupun sosial serta media sosial yang mereka konsumsi. Mahasiswa yang faham akan ilmu agama lebih mendalam akan lebih cenderung berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, sementara itu mahasiswa yang lebih terpengaruh budaya modern dan pergaulan bebas akan lebih rentan terhadap praktik pacaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu informan Mawar yang mengatakan

“jujur saja saya masih belum bisa menjadi contoh dan panutan yang baik apalagi saya sebagai mahasiswa PAI yang nantinya akan menjadi seorang guru dan menjadi suri tauladan untuk murid saya nantinya. Tapi saya juga masih tau batasan-batasan mana yang boleh mana yang tidak dan menjaga adab dan moral saya itu aja si.”⁷⁰

Seperti halnya yang dikatakan oleh informan Azah yang mengatakan bahwa

“saya sendiri masih belum bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam ke lingkungan sekitar, dan kalau perilaku saya masih kurang bisa menjadi contoh yang baik soalnya perilaku saya juga kurang baik.”⁷¹

⁶⁹ Fidi diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 19 Desember 2024

⁷⁰ Mawar diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 08 Januari 2025.

⁷¹ Azah diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 30 Desember 2024.

Dalam penjelasan informan diatas bahwa terdapat kesadaran dikalangan mahasiswa PAI mengenai pentingnya menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. informan menyadari bahasanya sebagai calon pendidik harus menjadi suri tauladan yang baik akan tetapi kurang masih kurang bisa menjadi contoh yang baik. Meskipun demikian ia berusaha untuk menjaga batasan dan adab dalam berpacaran. Sementara itu Mawar mengaku bahwa dirinya masih belum mampu mengamalkan ajaran Islam secara optimal, terutama dalam menjadi contoh yang baik dilingkungan sekitar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap larangan mendekati zina dalam ajaran Islam tidak selalu berbanding lurus dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, seperti lingkungan sosial, kebiasaan pribadi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan nilai-nilai Islam secara konsisten. Meskipun seseorang memiliki kesadaran penuh akan pentingnya menjalankan ajaran Islam, terkadang masih ada keterbatasan dalam mengimplementasikan, baik karena kurangnya motivasi, pengaruh pergaulan atau kurangnya bimbingan yang tepat.

Hal ini juga dikatakan oleh informan Fidi yang mengatakan bahwa

“ jangan pernah coba-coba untuk pengen pacaran, karena kalau udah terlanjur dan terjerumus dan coba-coba pasti bakal ketagihan, soalnya saya dulu cuman pengen coba-coba aja pacaran kayak anak remaja pada umumnya, tapi ya udah terlalu nyaman dan

sesama ortu juga sudah sama-sama tau jadi eman kalau nggak diteruskan, Padahal sudah jelas pacaran dilarang oleh agama”⁷²

Pernyataan informan menegaskan bahwasanya pacaran dapat menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan setelah seseorang terjerumus ke hubungan pacaran. Meskipun awalnya coba-coba seperti halnya remaja pada umumnya tapi kemudian merasakan bahwa pacaran menimbulkan ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun seseorang memiliki pemahaman bahwa pacaran dilarang oleh agama Islam akan tetapi godaan untuk mencoba tetap ada dan ketika sudah terbiasa sulit untuk menghentikan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa PAI dan generasi muda untuk menghindari pacaran sejak awal agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Sikap mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap larangan mendekati zina dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya pemahaman terkait agama, lingkungan sosial dan pendidikan yang diterima. Mahasiswa yang mempelajari PAI biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam termasuk larangan mendekati zina yang terkandung dalam Qs. Al Isra ayat 32, namun pemahaman tersebut tidak semua mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kebanyakan mahasiswa cenderung menganggap larangan mendekati zina yang tercantum dalam Qs. Al-Isra ayat 32 tidak sungguh-sungguh serta lebih menekankan bahwa

⁷² Fidi diwawancarai oleh penulis, dilingkungan kampus, 19 Desember 2024.

pacaran merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh kalangan mahasiswa di era saat ini, meskipun berpacaran membawa dampak negatif yang signifikan.

C. Pembahasan Temuan

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman serta sikap mahasiswa PAI yang sedang menjalani hubungan pacaran terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Isra ayat 32. Dari hasil observasi terlihat bagaimana mahasiswa yang berpacaran memahami dan menginterpretasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, wawancara yang dilakukan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perspektif mahasiswa PAI tentang batasan yang seharusnya dijaga dalam hubungan pacaran sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain itu juga dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap larangan dalam ayat tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam berpacaran. Melalui analisis yang menyeluruh dari berbagai sumber data, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam hubungan pacaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap aturan yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pemahaman Mahasiswa PAI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap Larangan Mendekati Zina Sebagaimana yang diatur dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32.

Pada perolehan hasil wawancara yang dijalankan oleh peneliti dengan menggunakan teknik *triangulasi teknik* dan *triangulasi sumber* dimana peneliti dalam hal ini, memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan dengan wawancara bersama informan Fidi, Azah dan Mawar. Dimana arah atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian bukan semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi lebih terhadap pemahaman subyek yang dijadikan informan. Berikut hasil wawancara dari keetiga informan mengenai pemahaman larangan mendekati zina yang diatur dalam Qs. Al-Isra ayat 32 menjelaskan zina merupakan suatu hubungan yang tidak hanya mencakup perbuatan seksual diluar nikah tetapi segala perbuatan yang dapat mengarahkan suatu hal yang mendekati zina yang dalam hal ini mencakup perbuatan seperti berdua duaan, bergandengan tangan, kontak fisik yang tidak wajar atau melakukan hal hal lain yang dapat memicu timbulnya syahwat yang merusak moralitas.

Quraish Shihab mengatakan bahwa lafadz *fahishah* (Zina) merupakan suatu perbuatan keji dan perbuatan yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa dalam surat Al-Isra' Ayat 32 yang menegaskan bahwa larangan dalam ayat ini

tidak hanya sebatas perbuatan zina itu sendiri, akan tetapi juga segala sesuat yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut, termasuk juga menghayalnya. Menghayalkan atau membiarkan pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang berbau zina juga dapat menimbulkan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jika seseorang tidak mengendalikan pikirannya, maka ia akan tergelincir kedalam pikiran atau perilaku yang lebih dan resiko melakukan tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, menjaga pikiran dan hati dari hal-hal yang mengarahkan kepada zina adalah bagian upaya untuk menjaga diri dari keburukan yang lebih besar. Dalam Islam juga mengajarkan untuk menghindari segala bentuk perbuatan atau godaan yang bisa membawa seseorang pada perbuatan tercela, baik secara fisik maupun dalam pikiran.⁷³

Ada sebagian dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang dapat memahami Qs. Al-Isra ayat 32 akan tetapi masih belum bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ada pula mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang dapat memahami Qs. Al-Isra ayat 32 dan dapat menerapkannya serta ada juga mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang tidak memahami Qs. Al-Isra ayat 32 dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Zina dikalangan mahasiswa dapat ditanggulangi dengan penanaman pendidikan agama dan pengetahuan

⁷³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Ciputat Lenter Hati, 2000), 458.

mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas sejak dini serta berpegang teguh terhadap syariat Islam.

Hasil uraian diatas sesuai dengan teori pemahaman yang dikemukakan oleh polya dimana pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau data menafsirkan sesuatu.⁷⁴ Seseorang dapat dikatakan faham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Dalam konsep pemahaman ini mengacu kepada suatu proses kognitif dimana seseorang dapat menangkap, mengolah dan menginterpretasikan informasi sehingga dapat memaknai dengan benar.

Pemahaman bukan hanya sekedar menghafal atau mengenali informasi tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman, pengetahuan sebelumnya serta mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Dalam berbagai bidang pemahaman juga memiliki peran penting baik dalam pendidikan, komunikasi maupun pemecahan masalah. Semakin dalam seseorang memahami suatu konsep maka semakin efektif pula ia dalam menggunakannya untuk berfikir, bertindak maupun dalam mengambil keputusan.

Serta teori mengenai larangan mendekati zina yang tertuang dalam Qs Al Isra ayat 32 yang berbunyi menyatakan:

⁷⁴ Lely Lailatus Syarifah, Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA II, (Jurnal JPPM Vol. 10 No. 2017), 61.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (Zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁷⁵

Pada ayat diatas, sudah jelas bahwasanya Allah Swt. Mengharamkan perbuatan zina. Bahkan mendekati zinapun sudah diharamkan bagi umat Islam, apalagi melakukannya. Namun, dikalangan anak muda muslim, yang dalam hal ini merupakan mahasiswa PAI UIN KHAS Jember saat ini kebanyakan sudah mengikuti budaya atau tren berpacaran orang barat yang semakin marak dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir, akan tetapi juga berdampak pada nilai-nilai agama, etika dan moralitas mereka.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sesungguhnya janganlah kalian mendekati perzinahan, karena didalamnya mengandung perbuatan yang keji (fahisyah) yang tidak hanya merusak pelakunya tetapi juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat, Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang dapat mencoreng kehormatan, merusak keturunan dan membawa kehancuran moral. Dan juga merupakan suatu jalan yang paling buruk karena membuka jalan keburukan lainnya, seperti halnya kehancuran rumah tangga, hilangnya rasa malu dan juga dampak sosial yang merugikan.⁷⁶

⁷⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 397.

⁷⁶ Al-Imam Abulfida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 201.

Pacaran yang seharusnya bukan bagian dari ajaran Islam kini menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, bahkan dikalangan mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Dalam hal ini menunjukkan adanya pengaruh globalisasi dalam pergeseran nilai-nilai dimasyarakat yang menyebabkan batasan agama dalam pergaulan mulai diabaikan. Hal seperti ini jika tidak kita sikapi secara bijak, akan dapat mengikisnya kesadaran mahasiswa terhadap ajaran syariat Islam. Terutama dalam menjaga batasan pergaulan dan menghindari perbuatan yang mendekati zina yang sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Isra ayat 32. Oleh karena itu perlu adanya upaya edukasi dan penguatan nilai-nilai Islam, agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum Islam tentang pacaran, tapi juga memiliki kesadaran untuk menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta menjaga etika dan moral dalam pergaulan.

2. Sikap Mahasiswa PAI yang Berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap Larangan Mendekati Zina dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32.

Pada perolehan hasil wawancara yang dijalankan oleh peneliti dengan menggunakan teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi teknik* dimana peneliti dalam hal ini, memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan dengan wawancara bersama informan Fidi, Azah dan Mawar. Dimana arah atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian bukan semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi lebih terhadap

pemahaman subyek yang dijadikan informan. Berikut hasil wawancara dari ketujuh informan mengenai sikap mahasiswa PAI yang berpacaran terhadap larangan mendekati zina dalam Qs. Al-Isra ayat 32 yaitu mahasiswa yang berinteraksi langsung dalam lingkungan kampus yang multikultural dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai syariat Islam terutama terhadap larangan mendekati zina, namun ada beberapa mahasiswa yang menganggap pacaran sebagai hal yang umum dan wajar terjadi dikalangan mahasiswa khususnya, dimana pacaran mereka anggap membawa dampak positif maupun negatif tergantung siapa yang menjalaninya. mahasiswa PAI (beberapa informan) memiliki gaya berpacaran yang berbeda-beda diantaranya ada yang melakukan kontak fisik (gandengan tangan, pelukan, dan aktivitas lainnya), ada yang melakukan kedekatan emosional, serta ada pula yang minim melakukan kontak fisik sehingga mereka hanya makan dan jalan bersama.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain mengatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji (Perbuatan yang buruk) dan seburuk-buruknya, yang berarti perbuatan yang buruk secara moral, sosial dan spiritual.⁷⁷

Fenomena zina yang dianggap biasa dikalangan remaja saat ini menunjukkan bahwa adanya degradasi moral dan kurangnya kesadaran akan ajaran agama. Dalam Islam, zina ini termasuk kedalam dosa yang dilarang keras, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Isra ayat 32 yang

⁷⁷ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1071.

mengaskan larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan suatu yang keji dan buruk. Namun, seiring perkembangan zaman, berbagai faktor seperti pergaulan bebas, pengaruh dari media sosial dan lemahnya pemahaman agama membuat banyak orang yang beranggapan zina sebagai sesuatu yang wajar. Padahal pada dasarnya dampak dari perbuatan zina sangatlah besar, baik dalam segi moral, sosial maupun psikologis. Dampak zina ini dapat merusak kehormatan, menghancurkan rumah tangga, menyebabkan keturunan tanpa status yang sah, hingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Meskipun banyak umat Islam sudah mengetahui keharaman zina, godaan dan tekanan sosial sering kali membuat mereka mengabaikan larangan ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan iman, dan menjaga batasan dalam pergaulan, serta harus dapat memahami konsekuensi dari perbuatan zina agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

Model pacaran remaja zaman sekarang telah banyak merusak norma agama, seperti pelukan, ciuman, bahkan seks bebas diluar nikah. Banyak remaja yang telah mempertontonkan gaya pacaran dengan model budaya barat sehingga dapat merusak norma agama. Oleh karena itu, orang tua harus lebih mengawasi anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif dan para pendidik harus dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dilingkungan sekolah dengan cara

mengadakan kegiatan yang positif agar bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Faktor yang mempengaruhi dari sikap mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap larangan berbuat zina meliputi pemahaman agama yang diperoleh sejak kecil, pemahaman agama yang diperoleh sejak kecil sangat menentukan bagaimana seseorang memandang dan menyikapi larangan zina. Jika sejak dini seseorang telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari keluarga dan lingkungan sekitar, maka kesadaran untuk menjauhi zina akan lebih tertanam dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya jika pendidikan agama kurang diperhatikan, maka kemungkinan besar seseorang akan lebih muda terpengaruh oleh pergaulan bebas. pengaruh lingkungan akademik maupun sosial juga harus diperhatikan karena memiliki pengaruh yang sangat besar. serta media sosial yang mereka konsumsi. Mahasiswa yang faham akan ilmu agama lebih mendalam akan lebih cenderung berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, sementara itu mahasiswa yang lebih terpengaruh budaya modern dan pergaulan bebas akan lebih rentan terhadap praktik pacaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁷⁹

Sehingga pemahaman Qs Al-Isra ayat 32 tidak semua mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kebanyakan mahasiswa cenderung menganggap larangan mendekati zina yang

⁷⁸ Siti Romaeti, "Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari," (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 41.

⁷⁹ Suriyani, "Pengaruh Berpacaran Terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong" (2023), 35.

tercantum dalam Qs Al-Isra ayat 32 tidak sungguh-sungguh serta lebih menekankan bahwa pacaran merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh kalangan mahasiswa meskipun membawa dampak positif ataupun dampak negatif.

Uraian diatas tidak sesuai dengan makna larangan mendekati zina yang tercantum dalam yang berbunyi menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (Zina) itu adalah perbuatan keji dan **jalan** terburuk.⁸⁰

Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa dalam surat Al-Isra' Ayat 32 yang menegaskan bahwa larangan dalam ayat ini tidak hanya sebatas perbuatan zina itu sendiri, akan tetapi juga segala sesuat yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut, termasuk juga menghayalnya. Menghayalkan atau membiarkan pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang berbau zina juga dapat menimbulkan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jika seseorang tidak mengendalikan pikirannya, maka ia akan tergelincir kedalam pikiran atau perilaku yang lebih dan resiko melakukan tindakan yang dilarang. Dalam Islam juga mengajarkan untuk menghindari segala bentuk perbuatan atau godaan yang bisa membawa seseorang pada perbuatan tercela, baik secara fisik maupun dalam pikiran.⁸¹

⁸⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 397.

⁸¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 7 (Ciputat Lenter Hati, 2000), 458.

Hal ini dikarenakan masih banyak mahasiswa yang mengetahui larangan mendekati zina dalam Qs Al-Isra ayat 32, namun tidak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta pengertian Zina yang merupakan suatu hal yang tercela dan diharamkan dalam ajaran Islam. Namun sejak dahulu hingga saat ini perbuatan zina dianggap biasa saja oleh umat manusia. Meskipun banyak dari umat manusia, khususnya umat Islam sudah mengetahuinya. Namun tetap memilih untuk berpacaran dengan anggapan berpacaran membawa dampak positif bagi dirinya serta bukan termasuk perbuatan zina karena tidak melakukan perbuatan seksual.

Dalam hal ini sikap mahasiswa PAI masih belum sepenuhnya sejalan dengan larangan mendekati zina sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. Al-Isra ayat 32, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap ayat ini masih bersifat teoritis dan belum diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. sehingga memerlukan pendidikan agama yang lebih mendalam terutama mengenai zina dan bentuk-bentuknya baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan akademisi perkuliahan. Sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui larangan zina secara teori, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam benar-benar terinternalisasikan dalam sikap dan perilaku sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) tentang larangan mendekati zina dalam Qs Al-Isra ayat 32 menunjukkan bahwa mahasiswa PAI memiliki pemahaman yang lebih tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan zina. Namun, implementasi pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih sangat beragam. Ada sebagian dari mahasiswa PAI yang memahami akan tetapi masih belum bisa menerapkannya, ada juga yang memahami dan dapat menerapkannya serta ada pula yang tidak dapat memahami dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan mahasiswa PAI tentang larangan mendekati zina yang tercantum dalam Qs. Al-Isra ayat 32.
2. Sikap mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap larangan mendekati zina dalam Qs. Al-Isra ayat 32 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman agama, lingkungan sosial dan pendidikan. Meskipun mahasiswa PAI memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, namun tidak semua mahasiswa dapat menerapkannya

dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang cenderung menganggap larangan mendekati zina tidak sungguh-sungguh dan lebih menganggap bahwa pacaran merupakan hal yang wajar dan umum dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa PAI dan generasi muda untuk menghindari pacaran sejak awal agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan pada hasil penelitian ini :

1. Penting bagi mahasiswa pendidikan agama Islam untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga moral dan spiritual dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis dan diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga diri dan hubungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Kepada pembaca, semoga penelitian ini dapat menjadi sumber informasi pemahaman terhadap larangan mendekati zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32), serta diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga batasan pergaulan agar tidak terjerumus dalam perilaku yang dilarang dalam syariat Islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimni, Alfauzan Amin dan Meri Lestari, Intensitas Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Kota Bengkulu. *El-Ta'dib*, Vol 01, No.2, 2021.
- Abulfida, Al-Imam, Ad-Dimasyqi, Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 1996.
- Al-Khind, Mustofa, Al-Fiqh ala al-madzahib al-arbaah, (Kairo: Dar Al-Fajr, 2010).
- Bahreisy, Salim. Terjamah Riadhus Sholihin, PT. Almarif, Bandung, 1987.
- Dinda S. Komparasi Dampak Perbuatan Zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. (Skripsi IAIN Curup, 2021).
- Dandy W, Uswatun H, Eko Z. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis tentang Zina sebagai Takdir: Analisis Pemikiran Imam An-Nawawi," Studi Hadis Nusantara No. 1 (Juni 2024).
- Djubaedah, Neng. Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edwin Ali, Deskripsi pemahaman konseptual matematika siswa SMP IT Wahdah Islamiyah Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Gaya Belajar Visual. Universitas Negeri Makasar, 2018.
- Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, Metode Penelitian Kuantitatif. Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. 18 Juli 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Ed. I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Laili Alfita, "Hubungan Antara Harga Diri dengan Perilaku Seksual." (Skripsi, Universitas Medan Area, 2011).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2008).
- Lely Lailatus Syarifah, Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA II. Jurnal JPPM Vol. 10 No. 2017.
- Machmut Fitriardi, Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
- M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 7. Ciputat Lenter Hati, 2000.
- Muqorrobin, Ahmad. "Hukuman bagi pezina yang belum menikah studi banding terhadap empat aliran pemikiran," Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Gontor, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i2.2535>
- Muhith, Rachmad Baitullah, dan Amirul Wahid, Metodologi Penelitian, 2020.
- Mustofa Al-Muraghi, Ahmad. *Tafsir Maraghi Jilid 15*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Nurkholish, Siti, A. soheh Mukarom, larangan berzina dalam al-qur'an. gunung djati conference series, vol. 4, 2021.
- Nasution, Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, (2006).
- Nur Shofiyah, Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Aluran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Putry, "Hikmah Larangan Perzinaan dalam Islam" (Januari 2022) <https://sabilulhuda.org/hikmah-larangan-perzinaan-dalam-islam/>
- Rahmaniar, Desi. Pengamalan Surat Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Romaeti, Siti. Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

R. Romadhon dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja. Studi Kasus Di PT Sejahtera Utama Solo, Journal Of Islamic Law And Ekonimics, Vol. 03, No. 2, Agustus 2023.

Sumarni, Dewi. Pasal 284 Tentang Perzinaan Dalam KUHP Di Tinjau Menurut Hukum Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Siti nurkholisoh, A. soheh Mukarom, larangan berzina dalam al-qur'an (gunung djati conference series, vol. 4, 2021).

Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

Suriyani, Pengaruh Berpacaran Terhadap Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti Siswa Di SMA Negeri 3 Selong. Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2014.

Sudrajat, "Pemahaman Relasional dan Instrumental Bagaimana Pengaruhnya dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Pemecahan Masalah Matematis," Jurnal Pendidikan Matematika no. 1, 2022: 48, <https://journal.unpacti.ac.id/ELIPS/article/download/393/250/>

Tim Revisi Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Widyanto Triatmojo, "Implementasi Dakwah Menggunakan Konse Kitab Wishaya Al Aba Li Al-Abna pada Perilaku Pacaran remaja (Studi Meningkatkan Nilai Spiritual Remaja)," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Mei 2021).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Roudlotun Ni'mah

NIM : 211101010064

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul Pemahaman Mahasiswa PAI Angkatan 2021 Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al Isra Ayat 32) yang berpacaran Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Maret 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



ROUDLOTUN NI'MAH
NIM. 211101010064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uin-khas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS CEK TURNITIN

Bersama ini disampaikan bahwa karya ilmiah yang disusun oleh

Nama : Roudlotun Ni'mah

NIM : 211101010064

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Karya Ilmiah : Pemahaman Mahasiswa PAI Angkatan 2021 Terhadap
Larangan Mendekati Zina (qs. Al-isra' ayat 32) yang Berpacaran di UIN
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

telah lulus cek similarity dengan menggunakan aplikasi turnitin UIN KHAS Jember dengan
skor akhir sebesar **(19,9%)**

- 6. BAB I : 12 %
- 7. BAB II : 8 %
- 8. BAB III : 12 %
- 9. BAB IV : 17 %
- 10. BAB V : 3 %



Demikian surat ini disampaikan dan agar digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 Maret 2025

Penanggung Jawab Turnitin

FTIK UIN KHAS Jember

(ULFADINA NOVIENDA, S.Sos. I., M.Pd.)

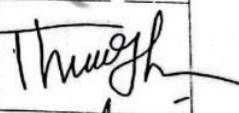
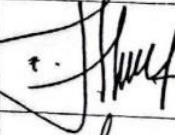
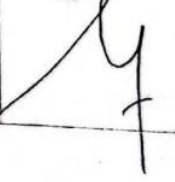
NIP. 1930811202321209

NB: 1. Melampirkan Hasil Cek Turnitin per Bab.

3. Skor Akhir adalah total nilai masing-masing BAB Kemudian di bagi 5.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Roudlotun Ni'mah
 NIM : 211101010064
 Judul : Pemahaman Mahasiswa PAI Angkatan 2021 Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) Yang Berpacaran Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

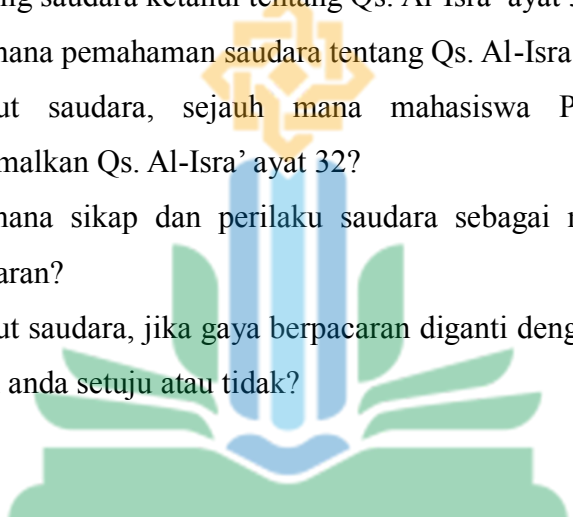
No.	Hari/Tanggal	Keterangan	TTD
1.	Kamis, 19 Desember 2024	Wawancara dengan informan dengan inisial ZM	
2.	Jumat, 20 Desember 2024	Wawancara dan observasi dengan informan dengan inisial FI	
3.	Selasa, 24 Desember 2024	Wawancara dengan informan dengan inisial AM	
		Wawancara dan observasi dengan informan dengan inisial DF	
4.	Jumat, 27 Desember 2024	Wawancara dan observasi dengan informan dengan inisial AZ	
5.	Rabu, 08 Januari 2025	Wawancara dengan informan dengan inisial MR	
		Wawancara dan observasi dengan informan dengan inisial FN	
6.	Kamis, 08 Januari 2025	Wawancara dan observasi dengan informan inisial NW	

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemahaman Mahasiswa PAI yang Berpacaran Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	- Pemahaman Mahasiswa PAI Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) - Mahasiswa PAI yang berpacaran	- Pemahaman mahasiswa PAI terhadap larangan mendekati Zina (Qs. Al-Isra' ayat 32) - Pacaran	- Teori pemahaman - Memahami tafsir tentang mendekati zina - Hukum mendekati zina - Pengertian Pacaran - Pacaran dalam Perspektif Islam	- Primer : Mahasiswa PAI UIN KHAS Jember - Sekunder : - Kepustakaan (Buku dan Penelitian Terdahulu) - Dokumentasi	- Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif - Metode Penelitian: <i>Purposive Sampling</i> - Lokasi Penelitian: UIN KHAS Jember - Teknik pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi - Analisis Data: - Pengumpulan Data - Kondensasi Data - Penyajian Data - Kesimpulan - Keabsahan Data: - Triangulasi Sumber - Triangulasi Teknik	- Bagaimana Tingkat Pemahaman Mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina sebagaimana yang diatur dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32? - Bagaimana Sikap mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap larangan mendekati zina dalam (Qs. Al-Isra' Ayat 32)?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa lama saudara berpacaran?
2. Bagaimana perasaan saudara ketika berpacaran?
3. Bagaimana gaya berpacaran saudara selama ini?
4. Apakah ada batasan atau aturan yang saudara diterapkan dalam berpacaran?
5. Seberapa besar dampak positif dan dampak negatif dalam berpacaran?
6. Apa yang saudara ketahui tentang Qs. Al-Isra' ayat 32?
7. Bagaimana pemahaman saudara tentang Qs. Al-Isra' ayat 32?
8. Menurut saudara, sejauh mana mahasiswa PAI memahami dan mengamalkan Qs. Al-Isra' ayat 32?
9. Bagaimana sikap dan perilaku saudara sebagai mahasiswa PAI yang berpacaran?
10. Menurut saudara, jika gaya berpacaran diganti dengan melakukan ta'aruf apakah anda setuju atau tidak?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara pada 19 Desember 2024



Wawancara pada 20 Desember 2024



Wawancara pada 08 Januari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama : Roudlotun Ni'mah
NIM : 211101010064
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 20 Juni 2003
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kh. Wahab Hasbullah RT. 02/RW. 01 No. 25
Desa Kemangi Kec. Bungah Kab. Gresik
No. Hp : +6285733167764
Email : roudlotunnimah122@gmail.com
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI AL-HIDAYAH	(2009-2015)
MTS AL-HIDAYAH	(2015-2018)
MAN 1 GRESIK	(2018-2021)
UIN KHAS JEMBER	(2021-2025)

PENGALAMAN ORGANISASI

PRAMUKA UIN KHAS JEMBER